

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU NOMOR 104 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

2024

KEPUTUSAN KPU KOTA BANJARBARU NOMOR 107 TAHUN 2024, 5 halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU NOMOR 104 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum No. 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 untuk mengusulkan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perihal syarat usia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak Penetapan Pasangan Calon.</li><li>- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum No. 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Keputusan KPU Kota Banjarbaru No. 64 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggot DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2024.</li><li>- Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan keputusan KPU Kota Banjarbaru No. 104 tahun 2024 tentang syarat minimal perolehan kursi dan suara sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru ahun 2024.</li></ul>
CATATAN:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agusuts 2024</li></ul>

	- Lampiran 0 halaman.
--	-----------------------